KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI BEKASI

Jl. Perjuangan No.100, RT.002/RW.01, Teluk. Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17121 081380005977

kanimbekasi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Perpanjangan Mennerian gerum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Repanjangan Mennerian gerum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

No. SK: NON TPI BEKASI

Persyaratan

- 1. Surat penjamin dari penjamin pada saat mengajukan permohonan visa, kecuali bagi permohonan terhadap anak yang lahir di wilayah Indonesia;
- 2. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- 3. Tiket untuk kembali ke Negara asal atau meneruskan ke negara lain;
- 4. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
- 2. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
- 4. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigarsi yang ditunjuk;
- 5. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto (dilakukan hanya untuk perpanjangan ke satu) dan sidik jari
- 6. Pemberian nomor register dan Peneraan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan;
- 7. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
- 8. Pemindaian dokumen selesai;
- 9. Penyerahan dokumen.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Pembayaran 2 Hari Kerja Setelah Penyerahan berkas, Penyelesaian 3 Hari Kerja Setelah Foto biometrik

Biaya / Tarif

KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI BEKASI

Jl. Perjuangan No.100, RT.002/RW.01, Teluk. Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17121 081380005977

kanimbekasi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Tidak dipungut birrementerian Hukum Dan Ham RI Jawa Barat / Kantor Imigrasi Kelas I

Perpanjangan Izin Mangan Kanjungan Rp 500.000,-

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Produk Pelayanan

1. Peneraan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan

Pengaduan Layanan

Hotline Kantor Imigrasi Bekasi 081380005977 (dilayani di hari dan jam kerja)

Loket Pengaduan